



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 297 TAHUN 2018
TENTANG

RUMAH SAKIT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF* 24
(DUA PULUH EMPAT) JAM DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyelenggarakan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* (PONEK) 24 (dua puluh empat) jam pada rumah sakit di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* 24 (dua puluh empat) Jam di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF 24* (DUA PULUH EMPAT) JAM DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif 24* (dua puluh empat) Jam di Kabupaten Bantul adalah:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- b. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

KEDUA : Rumah Sakit PONEK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kemampuan dan fasilitas PONEK siap 24 (dua puluh empat) jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi.

KETIGA : Tugas Rumah Sakit PONEK adalah :

- a. menerima rujukan dari fasilitas kesehatan dibawahnya yaitu Puskesmas PONEK atau Rumah Sakit Jejaring Rumah Sakit PONEK; dan
- b. melakukan pelayanan kegawatdaruratan *obstetri neonatal komprehensif* sesuai pedoman penyelenggaraan PONEK 24 (dua puluh empat) jam di rumah sakit.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 Juni 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
6. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

